

OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
2026

Kpt sek 10 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 4.1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Perpres No. 16 Tahun 2018.
 - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menjamin keakuratan data, kesesuaian antara perencanaan pengadaan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta ketetapan waktu pengumuman rencana umum pengadaan melalui Sistem Rencana Umum Pengadaan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018; PMK No. 50/PMK.06/2014; PMK No. 78/PMK.06/2014; PMK No. 246/PMK.06/2014; PMK No. 65/PMK.06/2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; PMK No. 62 Tahun 2023.
 - Keputusan ini memperhatikan Surat Pengesahan DIPA Tahun 2026 No. DIPA-076.01.2.659157/2026.
 - Keputusan ini menetapkan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Januari 2026.